

LAMPIRAN II : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2020
NOMOR : 810/14/SET.CASN/I/2020
TANGGAL : 21 JANUARI 2020

TATA TERTIB PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2019

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimulai.
 - b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimulai.
 - c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - d. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP elektronik yang masih berlaku dan asli Kartu Peserta Ujian untuk ditunjukkan kepada panitia. Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
 - e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta Ujian.
 - f. Peserta menggunakan kemeja warna putih, celana panjang/rok warna hitam (bukan jeans) dan bersepatu.
 - g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 - h. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan peserta dinyatakan gugur.
 - i. Peserta di dalam ruang Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilarang membawa:
 - 1) Buku – buku dan catatan lainnya.
 - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, perhiasan dan barang – barang yang berbahan logam.
 - 3) Makanan dan minuman.
 - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - j. Peserta di dalam ruang Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilarang:
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
 - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia.
 - 4) Merokok dalam ruangan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
 - 5) Membawa pulang alat tulis yang telah disediakan oleh panitia.
 - k. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
 - l. Peserta yang telah selesai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat meninggalkan tempat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) secara tertib setelah memperoleh ijin dari panitia.

- m. Peserta yang terbukti melakukan perjkokian dan/atau memberikan keterangan yang tidak sesuai, dinyatakan gugur.
 - n. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
2. Sanksi
- a. Pelanggar tata tertib huruf i dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
 - b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf j berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
3. Lain-lain
- Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA
selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607191995031001